

PROYEK TANGGUL DESA BIPOLO BERPOTENSI MASALAH



<https://www.klik-ntt.com>

LINTASNTT.COM, KUPANG - Pemerintah Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, NTT menganggarkan pembangunan tanggul sebesar Rp350 juta dalam APBDes Tahun 2024. Tanggul dengan panjang sekitar 500 meter, lebar bawah sekitar 4 meter dan lebar atas sekitar 3 meter tersebut diadakan untuk membatasi jangkauan air laut masuk ke dalam area persawahan. Dalam perencanaan, pelaksanaan proyek tersebut dilakukan secara swakelola artinya dikerjakan sendiri oleh masyarakat setempat dengan pembiayaan Harga Orang Kerja (HOK) sebesar Rp270 juta lebih. Namun karena dari volume kerja dan kondisi lapangan tidak memungkinkan pekerjaan tanggul tersebut dilakukan oleh masyarakat maka pihaknya bersama pemerintah desa menggelar rapat bersama masyarakat yang dihadiri pihak kecamatan. Dalam rapat tersebut disepakati pekerjaan tersebut diserahkan ke pihak ketiga karena masyarakat setempat tak punya alat berat. “Dalam perencanaan memang dikerjakan secara swakelola, masyarakat yang kerjakan sendiri, namun hari Sabtu tanggal 28 Juli kemarin ada rapat bersama pemerintah, BPD dan unsur lainnya yang bersepakat agar pekerjaan dialihkan ke pihak ketiga karena masyarakat tidak punya alat berat, ada berita acaranya,” kata Justen. Disampaikan pihaknya sudah bertemu dengan Tonci Kase dari CV Oan Timor, sebagai pihak ketiga yang disiapkan melaksanakan pekerjaan tanggul tersebut. Namun pekerjaan belum dilakukan oleh Tonci Kase karena adanya informasi yang beredar bahwa sejumlah masyarakat keberatan atas rencana pengalihan pekerjaan tersebut ke pihak ketiga. Bahkan persoalan tersebut sudah disampaikan ke Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Kupang.

Irda Kupang yang dikonformasi melalui sekretaris, Yos Bora’a, membenarkan adanya pengaduan masyarakat soal persoalan tersebut.” kita sudah dapat informasi itu,

ada masyarakat yang sampaikan,” kata Yos didampingi salah seorang auditor Irda. Ia mengatakan pihaknya sudah mendapatkan dokumen RAB dari program tersebut dan dari RAB tersebut pihaknya melihat ada potensi masalah jika pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh pihak ketiga dengan dasar kesepakatan yang dibuat pemdes Bipolo dan unsur lainnya. Ini karena jelas Yos dan auditornya bahwa dalam RAB sudah ditetapkan anggaran sebesar Rp 270 juta untuk HOK. Jika kemudian anggaran HOK itu dibayarkan ke pihak ketiga maka tidak sesuai lagi dengan dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan. Karena itu jika pekerjaan itu mau dialihkan ke pihak ketiga untuk dilaksanakan maka pemerintah desa setempat harus merevisi RAB yang ada. “Tidak bisa serahkan ke pihak ketiga untuk kerja kalau RAB-nya tidak direvisi, kalau mereka nekat itu artinya pemdes sudah siap terima masalah,” katanya. Dijelaskan jika RAB-nya direvisi dan anggaran pembangunannya melampaui Rp200 juta maka proses pelaksanaan selanjutnya harus melalui mekanisme pelelangan. Kepala desa Theofilus Tapatab belum berhasil dikonfirmasi soal ini. Yang bersangkutan tidak berada ditempat. Saat dihubungi pertelepon juga tidak merespon.

Sumber Berita:

1. <https://www.lintasntt.com/proyek-tanggul-desa-bipolo-berpotensi-masalah/>, 02 Agustus 2024;
2. <https://www.klik-ntt.com/2024/08/06/kuat-dugaan-pembangunan-tanggul-desa-bipolo-bermasalah/>, 06 Agustus 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1

Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.³ Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), okumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan kumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.⁴ APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa; belanja Desa; dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.⁵ Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan masyarakat Desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.⁶ Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.⁷ Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan

² *Ibid.* Penjelasan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, Ayat 8

⁴ *Ibid.* Pasal 3

⁵ *Ibid.* Pasal 9

⁶ *Ibid.* Pasal 16

⁷ *Ibid.* Pasal 29

gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.⁸

⁸ *Ibid.* Pasal 52